



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.Sus. Anak/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku :

Nama	: NABIL ASADULLAH Alias NABIL
Tempat Lahir	: Perampuan
Umur / Tgl Lahir	: 16 Tahun /30 April 2004
Kebangsaan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Alamat	: Dusun Kelongkong,Ds Kuranji,Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	: Tidak Sekolah

Anak Pelaku tidak dilakukan Penahanan;

Anak Pelaku dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama YAN MANGANDAR PUTRA,SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register No : 164/sk.Pid/201/PN Mtr,tertanggal 22 Juni 2021;

Anak dalam perkara ini dipersidangan juga didampingi oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Mataram MAWARDI,SH;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr,tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor : 11/Pid.Sus- Anak/2021/PN Mtr,tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor
11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak **Nabil Asadullah Als. Nabil** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana berupa pelatihan kerja terhadap Anak **Nabil Asadullah Als. Nabil** selama **5 (lima) bulan pada BRSAMPK Paramita Mataram**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat dari Wom Finance dengan nomor : 009/WON-MTR/PNGTR.ASS/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditanda tangani oleh ELIANA ROKHAIDA selaku Branch Operation Head
 - b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda warna Biru putih dengan nomor Polisi DR 6625 U dengan Nosin JM11E-1732983 dengan noka MH1JM1111JK750982 atas nama Lalu Nigare alamat Labulia Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih Type D1B02N13L2 tanpa plat Nosin : JM11E-1732983, Noka : MH1JM1111JK750982.

Dikembalikan Anak korban Lalu Rifa Gunawan

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Anak Pelaku yang didisampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan: sependapat dengan Penuntut Umum Anak bersalah di Pidana Pelatihan Kerja, namun meminta lamanya 2 bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, sedangkan Anak Pelaku melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-950/Matar/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 sebagai berikut :

Bahwa la Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama-sama dengan saudara Awaludin Als. Botol (DPO), saudara Supiandi Als. Tompel (DPO), saudara Kariadi (DPO), saudara Madani Als. Bedok (DPO), saksi Sahman (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Rizal Efendi Als. Rizal (dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi Burhan Efendi Als. Bur (dalam berkas

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor
11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr



penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan raya tepatnya di Jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Anak korban Lalu Rifa Gunawan dan Anak saksi Burhana Als. Bur mengendari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U melintasi jalan Underpass.
- Kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Anak korban melihat Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** dan teman-temannya mengikuti sepeda motor Anak korban. Saat itu ada 3 sepeda motor mengikuti, dimana masing-masing sepeda motor menghalangi sepeda motor anak korban yang mana Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama saudara Awaludin Als. Botol dan saudara Kariadi menghadang dari arah depan, selanjutnya saudara Supiandi Als. Tompel dan saudara Madani Als. Bedok menghadang dari samping anak korban, sedangkan saksi Sahman, saksi Rizal, dan saksi Burhan menghalangi anak korban dari arah belakang.
- Bahwa kemudian saudara Supiandi Als. Tompel dan saudara Madani Als. Bedok menendang sepeda motor anak korban hingga anak korban dan saksi Burhana terjatuh, selanjutnya saksi Sahman turun dan langsung memukul anak saksi Burhana Als. Bur, saat itu juga Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** ikut memukul anak saksi Burhana Als. Bur sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajahnya sedangkan yang lain berjaga-jaga untuk memperhatikan sekitar tempat tersebut, dan kemudian saat Anak **Korban Lalu Rifa Gunawan** dan anak saksi Burhana Als. Bur tidak

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor
11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr



berdaya selanjutnya saksi Sahman langsung mengambil sepeda motor milik anak korban dan Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama-sama saudara Awaludin Als. Botol, saudara Supiandi Als. Tompel, saudara Kariadi, saudara Madani Als. Bedok, saksi Sahman, saksi Rizal Efendi Als. Rizal, dan saksi Burhan Efendi Als. Bur pergi meninggalkan anak korban Lalu Riga Gunawan dan anak saksi Burhana Als. Bur.

- Bahwa kemudian saudara Awaludin Als. Botol (DPO) mengambil sepeda motor anak korban tersebut dan Bersama Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** dan saudara Kariadi (DPO) pergi menuju Kecamatan Sekotong untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama-sama saudara Awaludin Als. Botol, saudara Supiandi Als. Tompel, saudara Kariadi, saudara Madani Als. Bedok, saksi Sahman, saksi Rizal Efendi Als. Rizal, dan saksi Burhan Efendi Als. Bur, membuat Anak lalu Rifa Gunawan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Anak Pelaku tersebut tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Anak Saksi Lalu Rifa Gunawan

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa anak saksi tidak mengenal anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mem kan keterangan tersebut.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor

11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok barat.
- Bahwa anak saksi menerangkan awalnya sedang berboncengan dengan anak saksi, Anak saksi Burhana Als. Bur dengan mengendari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U melintasi jalan Underpass, kemudian tiba – tiba datang 3 (tiga) unit sepeda motor dengan 8 (delapan) orang termasuk anak Nabil Assadullah Als. Nabil, 1 sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) orang menghalangi didepan termasuk anak Nabil Assadullah Als. Nabil, 1 (satu) sepeda motor dengan berboncengan 2 (dua) menghalangi disamping dan 1 (satu) sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) menghalangi di belakang, saat itu yang menghadang dari samping menendang anak saksi sehingga anak saksi dan anak saksi Burhan alias Bur terjatuh, setelah itu yang menghadang didepan turn dan langsung memukul anak termasuk anak Nabil Assadullah Als. Nabil, setelah itu yang berboncengan dari belakang mengambil dan membawa sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi dan meinggalkan anak saksi dan anak Burhan alias Bur.
- Bahwa anak menerangkan tidak mengenal seluruh pelaku, namun anak mengenal wajah semua pelaku.
- Bahwa anak saksi menerangkan jelas melihat anak Nabil Assadullah Als. Nabil memukul wajah anak saksi Burhan alias Bur sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan anak Nabil Assadullah Als. Nabil.
- Bahwa anak saksi menerangkan saat itu tidak melakukan perlawanan karena ketakutan.
- Bahwa anak saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
- Bahwa anak saksi telah memaafkan perbuatan anak Nabil Assadullah Als. Nabil.
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yag ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak saksi tersebut, anak pelaku membenarkan.

2. Anak Saksi **Burhana alias Bur**

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor

11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa anak saksi tidak mengenal anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa anak saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok barat.
- Bahwa anak saksi menerangkan awalnya sedang berboncengan dengan anak saksi Lalu Rifa Gunawan dengan mengendari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U melintasi jalan Underpass, kemudian tiba – tiba datang 3 (tiga) unit sepeda motor dengan 8 (delapan) orang termasuk anak Nabil Assadullah Als. Nabil, 1 sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) orang menghalangi didepan termasuk anak Nabil Assadullah Als. Nabil, 1 (satu) sepeda motor dengan berboncengan 2 (dua) menghalangi disamping dan 1 (satu) sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) menghalangi di belakang, saat itu yang menghadang dari samping menendang anak saksi sehingga anak saksi dan anak saksi Lalu Rifa Gunawan terjatuh, setelah itu yang menghadang didepan turun dan langsung memukul anak saksi Burhana Als. Bur termasuk anak Nabil Assadullah Als. Nabil, setelah itu yang berboncengan dari belakang mengambil dan membawa sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi dan meinggalkan anak saksi dan anak saksi Lalu Rifa Gunawan.
- Bahwa anak saksi tidak mengenal seluruh pelaku, namun anak mengenal wajah semua pelaku.
- Bahwa anak saksi jelas melihat anak Nabil Assadullah Als. Nabil memukul wajah anak saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan anak Nabil Assadullah Als. Nabil.
- Bahwa anak saksi, salah satu pelaku ada menanyakan apakah anak memiliki handphone dan dijawab anak tidak ada.
- Bahwa anak saksi tidak melakukan perlawanan karena ketakutan.
- Bahwa anak saksi anak Lalu Rifa Gunawan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor

11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi telah memaafkan perbuatan anak Nabil Assadullah Als. Nabil.
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak saksi tersebut, anak pelaku membenarkan.

3. Saksi Sahman:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa saksi mengenal anak Nabil Assadullah Als. Nabil dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok barat.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang memilih sepeda motor yang mana yang akan diambil.
- Bahwa saat itu saksi ada di sepeda motor belakang Bersama dengan saudara Rizal dan saksi Burhan Efendi alias Bur, sedangkan sepeda motor yang berada di depan adalah saudara Botol, saudara Tompel dan anak Nabil Assadullah Als. Nabil, dan yang disamping sepeda motor korban adalah saudara Tompel dan saudara Madani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menendang anak korban hingga terjatuh.
- Bahwa saksi melihat anak Nabil Assadullah Als. Nabil ada memukul anak saksi Burhan alias Bur menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi perbuatan tersebut tidak direncanakan, namun anak Nabil Assadullah Als. Nabil mengetahui akan melakukan mengambil sepeda motor anak korban.
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan karena ketakutan.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saudara Botol bahwa sepeda motor anak korban dijual seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi diberikan uang oleh saudara Botol sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor

11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, anak Pelaku membenarkan.

4. Saksi Burhan Efendi Alias Bur:

- Bahwa saksi mengenal anak Nabil Assadullah Als. Nabildan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mem kan keterangan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok barat.
- Bahwa saudara Awaludin Als. Botol mengaajak Anak Nabil untuk mengikuti sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat itu saksi ada di sepeda motor belakang Bersama dengan saudara Rizal dan saksi Samhan, sedangkan sepeda motor yang berada didepan adalah saudara Botol, saudara Toppel dan anak Nabil Assadullah Als. Nabil, dan yang disamping sepeda motor korban adalah saudara Toppel dan saudara Madani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menendang anak korban hingga terjatuh.
- Bahwa saksi melihat anak Nabil Assadullah Als. Nabil ada memukul anak saksi Burhan alias Bur menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan karena ketakutan.
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut berkumpul dirumah anak Nabil Assadullah alias Nabil dan saat itu juga saudara Botol mengajak anak Nabil Assadullah alias Nabil untuk menjual motor kepada saudara Tohri di Sekotong.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saudara Botol bahwa sepeda motor anak korban dijual seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi diberikan uang oleh saudara Botol sebesar R. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yag ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, anak pelaku membenarkan.

5. Saksi Rizal Efendi Alias Rizal :

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor

11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Nabil Assadullah Als. Nabildan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mem kan keterangan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok barat.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi ada di sepeda motor belakang Bersama dengan saksi Burhan Efendi dan saksi Sahman, sedangkan sepeda motor yang berada didepan adalah saudara Botol, saudara Tompel dan anak Nabil Assadullah Als. Nabil, dan yang disamping sepeda motor korban adalah saudara Tompel dan saudara Madani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menendang anak korban hingga terjatuh.
- Bahwa saksi melihat anak Nabil Assadullah Als. Nabil ada memukul anak saksi Burhan alias Bur menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi menerangkan anak korban tidak melakukan perlawanan karena ketakutan.
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut berkumpul dirumah anak Nabil Assadullah alias Nabil dan saat itu juga saudara Botol mengajak anak Nabil Assadullah alias Nabil untuk menjual motor kepada saudara Tohri di Sekotong.
- Bahwa saksi menerangkan diberitahu oleh saudara Botol bahwa sepeda motor anak korban dijual seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi diberikan uang oleh saudara Botol sebesar R. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yag ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas anak Nabil Assadullah Als. Nabil menerangkan tidak pernah pukul pipi anak Burhan alias Bur, dan tidak pernah rencana menjual motor tersebut, sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

6.Saksi I Made Dite Putra:

- Bahwa saksi tidak mengenal anak Nabil Assadullah Als. Nabildan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mem kan keterangan tersebut.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor

11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok barat yang saksi ketahui berdasarkan laporan Polisi yang dibuat oleh anak saksi Lalu Rifa Gunawan.
- Bahwa awalnya diberitahu oleh saudara Muhamat Tohri, ada saudara Ateng datang Bersama 3 (tiga) orang yang datang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih, dan saksi menunjukan photo anak Nabil Assadullah Als. Nabil sehingga saudara Muhamat Tohri mem kan photo tersebut sehingga saksi dan anggota Kepolisian yang lain mencari anak Nabil Assadullah Als. Nabil, dan saat itu diinterogasi anak Nabil Assadullah Als. Nabil mengakui mengambil sepeda motor anak korban Bersama 7 (tujuh)m orang kawannya sehingga saksi mengamankan anak ke Polres Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yag ditunjukkan dipersidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku membenarkannya.

Menimbang, bahwa di Persidangan, telah pula didengar Keterangan Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah merampas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U milik anak korban Lalu Rifa Gunawan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok barat.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak sedang berada di rumah kemudian diajak keluar oleh saksi Sahman, kemudian minum tuak Bersama saksi Sahman, saudara Botol dan saudara Kariadi, selanjutnya jalan – jalan Bersama dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, dan di jalan underpass melihat anak korban yang berboncengan, selanjutnya memepet anak korban dengan cara anak berboncengan dengan saudara Botol dan saudara Kariadi mencegat dari depan menggunakan satu sepeda motor, dari arah belakang saksi Sahman, saksi Burhan Efendi dan saudara Rizal diarah belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan yang berada disamping adalah saudara Tompel dan saudara Madani yang juga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, sehingga anak korban tidak dapat kemana mana.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor

11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak mengetahui siapa yang memukul atau menendang anak korban sampai dengan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai, yang melakukan antara saudara Toppel atau saudara Madani.
- Bahwa anak menerangkan saat anak korban dan anak Burhan alias Bur terjatuh, saksi Sahman langsung memukul anak korban pada bagian wajah sebanyak satu kali, kemudian anak ikut memukul teman korban pada bagian wajah sebanyak satu kali selanjutnya diikuti oleh saksi Burhan Efendi memukul teman korban, kemudian saksi Sahman membawa sepeda motor anak korban selanjutnya anak dan pelaku yang lain meninggalkan anak korban dan kawannya di tempat kejadian.
- Bahwa yang menjual sepeda motor anak korban ke wilayah sekotong saudara Botol, saudara Kariadi dan anak.
- Bahwa saudara Botol menginformasikan sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana saat itu anak mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa anak diberikan uang tersebut sebelum saudara Awaludin menjual sepeda motor.
- Bahwa anak sangat menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Anak korban.
- Bahwa anak sekarang terdaftar sebagai murid baru Kelas XI di SMAN 1 Labuapi.
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar surat dari Wom Finance dengan nomor : 009/WON-MTR/PNGTR.ASS/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditanda tangani oleh ELIANA ROKHAIDA selaku Branch Operation Head
- b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda warna Biru putih dengan nomor Polisi DR 6625 U dengan Nosin JM11E-1732983 dengan noka MH1JM1111JK750982 atas nama Lalu Nigare alamat Labulia Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih Type D1B02N13L2 tanpa plat Nosin : JM11E-1732983, Noka : MH1JM1111JK750982.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor

11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan adanya bukti surat dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan saudara Awaludin Als. Botol (DPO), saudara Supiandi Als. Tompel (DPO), saudara Kariadi (DPO), saudara Madani Als. Bedok (DPO), saksi Sahman (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Rizal Efendi Als. Rizal (dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi Burhan Efendi Als. Bur (dalam berkas penuntutan terpisah) pada pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jalan raya tepatnya di Jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U milik saksi korban Lalu Rifa Gunawan yang saat itu dikendarai anak korban Bersama saksi Burhana Als. Bur.
- Bahwa berawal saat Anak korban Lalu Rifa Gunawan dan Anak saksi Burhana Als. Bur mengendari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U melintasi jalan Underpass, dan melihat Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** dan teman-temannya mengikuti sepeda motor Anak korban. Saat itu ada 3 sepeda motor mengikuti anak korban, dimana masing-masing sepeda motor menghalangi sepeda motor anak korban yang mana Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama saudara Awaludin Als. Botol dan saudara Kariadi menghadang dari arah depan, selanjutnya saudara Supiandi Als. Tompel dan saudara Madani Als. Bedok menghadang dari samping anak korban, sedangkan saksi Sahman, saksi Rizal, dan saksi Burhan menghalangi anak korban dari arah belakang.
- Bahwa kemudian saudara Supiandi Als. Tompel dan saudara Madani Als. Bedok menendang sepeda motor anak korban hingga anak korban dan saksi Burhana terjatuh, selanjutnya saksi Sahman turun dan langsung memukul anak saksi Burhana Als. Bur, saat itu juga Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** ikut memukul anak saksi Burhana Als. Bur sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajahnya sedangkan yang lain berjaga-jaga untuk memperhatikan sekitar tempat tersebut, dan kemudian saat Anak **Korban Lalu Rifa Gunawan** dan anak saksi Burhana Als. Bur tidak

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor

11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr



berdaya selanjutnya saksi Sahman langsung mengambil sepeda motor milik anak korban dan Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama-samasaudara Awaludin Als. Botol, saudara Supiandi Als. Tompel, saudara Kariadi, saudara Madani Als. Bedok, saksi Sahman, saksi Rizal Efendi Als. Rizal, dan saksi Burhan Efendi Als. Bur pergi meninggalkan anak korban Lalu Riga Gunawan dan anak saksi Burhana Als. Bur.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terkatip dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Anak Pelaku telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
5. Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan, atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
6. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
7. Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama – sama atau lebih;

Ad.1 Unsur Barangsiaapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Barangsiaapa' adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas



perbuatannya. Sedangkan dalam kaitannya dengan perkara anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian berdasarkan Pasal 20 UU-SPPA tersebut bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Anak bernama **NABIL ASSADULLAH Alias NABIL** setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Anak pelaku dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor
11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut : Bahwa Anak bersama-sama dengan saudara Awaludin Als. Botol (DPO), saudara Supiandi Als. Tompel (DPO), saudara Kariadi (DPO), saudara Madani Als. Bedok (DPO), saksi Sahman (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Rizal Efendi Als. Rizal (dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi Burhan Efendi Als. Bur (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jalan raya tepatnya di Jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U milik saksi korban Lalu Rifa Gunawan yang saat itu dikendarai anak korban Bersama saksi Burhana Als. Bur. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak tersebut bukan milik Anak melainkan milik saksi Lalu Rifa Gunawan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut : Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan saudara Awaludin Als. Botol (DPO), saudara Supiandi Als. Tompel (DPO), saudara Kariadi (DPO), saudara Madani Als. Bedok (DPO), saksi Sahman (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Rizal Efendi Als. Rizal (dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi Burhan Efendi Als. Bur (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jalan raya tepatnya di Jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U milik saksi korban Lalu Rifa Gunawan yang saat itu dikendarai Anak Pelaku korban Bersama saksi Burhana Als. Bur, dan sepeda motor yang diambil oleh Anak Pelaku tersebut bukan milik Anak Pelaku melainkan milik saksi Lalu Rifa Gunawan.

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor
11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr



Menimbang, bahwa Anak Pelaku Pelaku bersama bersama-sama dengan saudara Awaludin Als. Botol (DPO), saudara Supiandi Als. Tompel (DPO), saudara Kariadi (DPO), saudara Madani Als. Bedok (DPO), saksi Sahman (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Rizal Efendi Als. Rizal (dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi Burhan Efendi Als. Bur (dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengambil sepeda motor yang diambil oleh Anak Pelaku tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Lalu Rifa Gunawan selaku pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan saudara Awaludin Als. Botol (DPO), saudara Supiandi Als. Tompel (DPO), saudara Kariadi (DPO), saudara Madani Als. Bedok (DPO), saksi Sahman (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Rizal Efendi Als. Rizal (dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi Burhan Efendi Als. Bur (dalam berkas penuntutan terpisah) pada pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jalan raya tepatnya di Jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U milik saksi korban Lalu Rifa Gunawan yang saat itu dikendarai anak korban Bersama saksi Burhana Als. Bur.

Menimbang, bahwa berawal saat Anak korban Lalu Rifa Gunawan dan Anak saksi Burhana Als. Bur mengendari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U melintasi jalan Underpass, dan melihat Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** dan teman-temannya mengikuti sepeda motor Anak korban. Saat itu ada 3 sepeda motor mengikuti anak korban, dimana masing-masing sepeda motor menghalangi sepeda motor anak korban yang mana Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama saudara Awaludin Als. Botol dan saudara Kariadi menghadang dari arah depan, selanjutnya saudara Supiandi Als. Tompel dan saudara Madani Als. Bedok menghadang dari samping anak korban, sedangkan saksi Sahman, saksi Rizal, dan saksi Burhan menghalangi anak korban dari arah belakang.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor
11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr



Menimbang, bahwa kemudian saudara Supiandi Als. Tompel dan saudara Madani Als. Bedok menendang sepeda motor anak korban hingga anak korban dan saksi Burhana terjatuh, selanjutnya saksi Sahman turun dan langsung memukul anak saksi Burhana Als. Bur, saat itu juga Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** ikut memukul anak saksi Burhana Als. Bur sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajahnya sedangkan yang lain berjaga-jaga untuk memperhatikan sekitar tempat tersebut, dan kemudian saat Anak **Korban Lalu Rifa Gunawan** dan anak saksi Burhana Als. Bur tidak berdaya selanjutnya saksi Sahman langsung mengambil sepeda motor milik anak korban dan Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama-samasaudara Awaludin Als. Botol, saudara Supiandi Als. Tompel, saudara Kariadi, saudara Madani Als. Bedok, saksi Sahman, saksi Rizal Efendi Als. Rizal, dan saksi Burhan Efendi Als. Bur pergi meninggalkan anak korban Lalu Rifa Gunawan dan anak saksi Burhana Als. Bur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5 Dengan maksud untuk mempersiapkan, atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan saudara Awaludin Als. Botol (DPO), saudara Supiandi Als. Tompel (DPO), saudara Kariadi (DPO), saudara Madani Als. Bedok (DPO), saksi Sahman (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Rizal Efendi Als. Rizal (dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi Burhan Efendi Als. Bur (dalam berkas penuntutan terpisah) pada pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jalan raya tepatnya di Jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U milik saksi korban Lalu Rifa Gunawan yang saat itu dikenmdarai anak korban Bersama saksi Burhana Als. Bur.

Menimbang, bahwa berawal saat Anak korban Lalu Rifa Gunawan dan Anak saksi Burhan Als. Bur mengendari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor
11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr



melintasi jalan Underpass, dan melihat Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** dan teman-temannya mengikuti sepeda motor Anak korban. Saat itu ada 3 sepeda motor mengikuti anak korban, dimana masing-masing sepeda motor menghalangi sepeda motor anak korban yang mana Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama saudara Awaludin Als. Botol dan saudara Kariadi menghadang dari arah depan, selanjutnya saudara Supiandi Als. Tompel dan saudara Madani Als. Bedok menghadang dari samping anak korban, sedangkan saksi Sahman, saksi Rizal, dan saksi Burhan menghalangi anak korban dari arah belakang.

Menimbang, bahwa kemudian saudara Supiandi Als. Tompel dan saudara Madani Als. Bedok menendang sepeda motor anak korban hingga anak korban dan saksi Burhan terjatuh, selanjutnya saksi Sahman turun dan langsung memukul anak saksi Burhana Als. Bur, saat itu juga Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** ikut memukul anak saksi Burhana Als. Bur sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajahnya sedangkan yang lain berjaga-jaga untuk memperhatikan sekitar tempat tersebut, dan kemudian saat Anak **Korban Lalu Rifa Gunawan** dan anak saksi Burhana Als. Bur tidak berdaya selanjutnya saksi Sahman langsung mengambil sepeda motor milik anak korban dan Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama-samasaudara Awaludin Als. Botol, saudara Supiandi Als. Tompel, saudara Kariadi, saudara Madani Als. Bedok, saksi Sahman, saksi Rizal Efendi Als. Rizal, dan saksi Burhan Efendi Als. Bur pergi meninggalkan anak korban Lalu Riga Gunawan dan anak saksi Burhana Als. Bur kemudian Anak dan teman-temannya berkumpul di Desa Kerongkong dan selanjutnya Anak mendapatkan uang Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah),kemudian Anak bersama saudara Awaludin dan dan Kariadi pergi menjual sepeda motor tersebut ke daerah Sekotong.

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.6 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan saudara Awaludin Als. Botol (DPO), saudara Supiandi Als. Tompel (DPO), saudara Kariadi (DPO), saudara Madani Als. Bedok (DPO), saksi Sahman

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor
11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr



(dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Rizal Efendi Als. Rizal (dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi Burhan Efendi Als. Bur (dalam berkas penuntutan terpisah) pada pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di **Jalan raya tepatnya di Jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U milik saksi korban Lalu Rifa Gunawan yang saat itu dikenmdarai anak korban Bersama saksi Burhana Als. Bur.

Menimbang, bahwa berawal saat Anak korban Lalu Rifa Gunawan dan Anak saksi Burhana Als. Bur mengendari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U melintasi jalan Underpass, dan melihat Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** dan teman-temannya mengikuti sepeda motor Anak korban. Saat itu ada 3 sepeda motor mengikuti anak korban, dimana masing-masing sepeda motor menghalangi sepeda motor anak korban yang mana Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama saudara Awaludin Als. Botol dan saudara Kariadi menghadang dari arah depan, selanjutnya saudara Supiandi Als. Tompel dan saudara Madani Als. Bedok menghadang dari samping anak korban, sedangkan saksi Sahman, saksi Rizal, dan saksi Burhan menghalangi anak korban dari arah belakang.

Menimbang, bahwa kemudian saudara Supiandi Als. Tompel dan saudara Madani Als. Bedok menendang sepeda motor anak korban hingga anak korban dan saksi Burhana terjatuh, selanjutnya saksi Sahman turun dan langsung memukul anak saksi Burhana Als. Bur, saat itu juga Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** ikut memukul anak saksi Burhana Als. Bur sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajahnya sedangkan yang lain berjaga-jaga untuk memperhatikan sekitar tempat tersebut, dan kemudian saat Anak **Korban Lalu Rifa Gunawan** dan anak saksi Burhana Als. Bur tidak berdaya selanjutnya saksi Sahman langsung mengambil sepeda motor milik anak korban dan Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama-samasaudara Awaludin Als. Botol, saudara Supiandi Als. Tompel, saudara Kariadi, saudara Madani Als. Bedok, saksi Sahman, saksi Rizal Efendi Als. Rizal, dan saksi Burhan Efendi Als. Bur pergi meninggalkan anak korban Lalu Riga Gunawan dan anak saksi Burhana Als. Bur.

Menimbang, bahwa jalan tersebut merupakan jalan umum yang sering digunakan sebagai jalur lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor
11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr



Ad.7 Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama – sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dalam melakukan pencurian tersebut terdapat kesepakatan dan kesepahaman antara orang-orang yang melakukan pencurian tersebut. Kesepakatan dapat terbentuk baik secara lisan, tertulis, maupun secara diam-diam, yang terpenting tujuan dari kesepakatan tersebut dapat tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut Anak bersama-sama dengan saudara Awaludin Als. Botol (DPO), saudara Supiandi Als. Tompel (DPO), saudara Kariadi (DPO), saudara Madani Als. Bedok (DPO), saksi Sahman (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Rizal Efendi Als. Rizal (dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi Burhan Efendi Als. Bur (dalam berkas penuntutan terpisah) pada pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di **Jalan raya tepatnya di Jalan Underpass Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U milik saksi korban Lalu Rifa Gunawan yang saat itu dikendarai anak korban Bersama saksi Burhana Als. Bur.

Menimbang, bahwa berawal saat Anak korban Lalu Rifa Gunawan dan Anak saksi Burhana Als. Bur mengendari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih dengan Nopol DR 6625 U melintasi jalan Underpass, dan melihat Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** dan teman-temannya mengikuti sepeda motor Anak korban. Saat itu ada 3 sepeda motor mengikuti anak korban, dimana masing-masing sepeda motor menghalangi sepeda motor anak korban yang mana Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama saudara Awaludin Als. Botol dan saudara Kariadi menghadang dari arah depan, selanjutnya saudara Supiandi Als. Tompel dan saudara Madani Als. Bedok menghadang dari samping anak korban, sedangkan saksi Sahman, saksi Rizal, dan saksi Burhan menghalangi anak korban dari arah belakang.

Menimbang, bahwa kemudian saudara Supiandi Als. Tompel dan saudara Madani Als. Bedok menendang sepeda motor anak korban hingga anak korban dan saksi Burhana terjatuh, selanjutnya saksi Sahman turun dan langsung memukul anak saksi Burhana Als. Bur, saat itu juga Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** ikut memukul anak saksi Burhana Als. Bur sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dibagian wajahnya sedangkan yang lain berjaga-jaga untuk memperhatikan sekitar tempat tersebut, dan kemudian saat Anak **Korban Lalu Rifa Gunawan** dan anak saksi Burhana Als. Bur tidak berdaya selanjutnya saksi Sahman langsung mengambil sepeda motor milik anak korban dan Anak **Nabil Assadullah Als. Nabil** bersama-samasaudara Awaludin Als. Botol, saudara Supiandi Als. Tompel, saudara Kariadi, saudara Madani Als. Bedok, saksi Sahman, saksi Rizal Efendi Als. Rizal, dan saksi Burhan Efendi Als. Bur pergi meninggalkan anak korban Lalu Rifa Gunawan dan anak saksi Burhana Als. Bur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan Ke -2 KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Anak Pelaku harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim akan mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar Anak dapat dikenakan PIDANA PEMBINAAN DI DALAM LPKA Lombok Tengah sesuai dengan Pasal 71 (1) huruf (b) Undang – Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Anak dipersidangan memohon keringanan hukuman, yang dihubungkan dengan hasil laporan kemasyarakatan terhadap Anak pelaku, hakim berpendapat bahwa kepada diri anak pelaku dijatuhi pidana berupa Pelatihan Kerja dengan pertimbangan bahwa perbuatan anak pelaku telah merusak masa depan Korban, perbuatan Anak pelaku menimbulkan kerugian bagi anak Korban dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga Anak pelaku perlu mendapat Pelatihan Kerja agar anak pelaku dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim akan meminta hal ikhwal pertimbangan orang tua wali dari Anak pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak pelaku menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak pelaku menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya dan Anak Pelaku berjanji untuk memperbaiki dirinya demi masa depan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Anak pelaku telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sedangkan selama

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor
11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban Anak pelaku atas perbuatan yang dilakukannya maka terhadap diri Anak pelaku haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku telah dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka terhadap Anak pelaku haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf C Anak pelaku harus dijatuhi pidana berupa Pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Anak Pelaku sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang;
- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku menyesali perbuatannya;
- Anak Pelaku masih muda dan ada harapan untuk memperbaiki kesalahannya kedepan.
- Anak Pelaku dan Anak Korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi ANAK pelaku itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi ANAK pelaku, melainkan dimaksudkan agar ANAK pelaku kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Anak pelaku dan dinilai adil baik bagi Anak pelaku dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;



Menimbang, bahwa mengenai satu barang bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar surat dari Wom Finance dengan nomor : 009/WON-MTR/PNGTR.ASS/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh ELIANA ROKHAIDA selaku Branch Operation Head
- b) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda warna Biru putih dengan nomor Polisi DR 6625 U dengan Nosin JM11E-1732983 dengan noka MH1JM1111JK750982 atas nama Lalu Nigare alamat Labulia Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih Type D1B02N13L2 tanpa plat Nosin : JM11E-1732983, Noka : MH1JM1111JK750982.

Adalah milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak korban Lalu Rifa Gunawan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka Anak Pelaku harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan Ke -2 KUHP, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku NABIL ASSADULLAH Alias NABIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”;
2. Menjatuhkan pidana berupa Pelatihan kerja kepada Anak Pelaku selama selama 3 (tiga) bulan di BRSAMPAK PARAMITA MATARAM;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat dari Wom Finance dengan nomor : 009/WON-MTR/PNGTR.ASS/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh ELIANA ROKHAIDA selaku Branch Operation Head
 - b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda warna Biru putih dengan nomor Polisi DR 6625 U dengan Nosin JM11E-1732983 dengan noka

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor
11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1111JK750982 atas nama Lalu Nigare alamat Labulia Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih Type D1B02N13L2 tanpa plat Nosin : JM11E-1732983, Noka : MH1JM1111JK750982.

Dikembalikan kepada Anak korban Lalu Rifa Gunawan

4. Membebaskan Anak supaya untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 2.500.000.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh **THEODORA USFUNAN, SH. MH**, sebagai Hakim Anak, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut didampingi oleh **NINING MUSTIHARI, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri MILA MEILINDA, SH., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Mataram, dan Anak pelaku didampingi Penasehat Hukum dan Orang Tua;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

NINING MUSTIHARI ,SH

THEODORA USFUNAN,SH.MH

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor

11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)